



Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

P-ISSN: 2615-3116
E-ISSN: 2615-7845

KELALAIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2604 K/Pdt/2019

M. Faisal Rahendra Lubis, Tajuddin Noor

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan 20217-Indonesia
faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id, tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id

Abstract

A notary is a public official of the state who is given the right and authority to make state documents or deeds that are needed by the public to obtain legal recognition and validity. A Notary cannot refuse an application for a deed and can be sued if he refuses without a clear reason as per the code of ethics of his position as a Notary. The type of research in this study is normative juridical with a research study approach to dispute cases in Decision Number 2604 K/Pdt/2019 concerning Notary Accountability for Negligence in making Authentic Deeds that occurred in Banjarmasin, a Notary is considered to have been negligent in carrying out his duties because he violated the provisions of Article 16 Paragraph (1) letter m. In the decision, the Panel of Judges stated that the Notary is obliged to withdraw/cross/delete the Deed that has resulted in a loss in the agreement. Conclusions on negligence caused by a Notary in carrying out his duties resulted in an Authentic Deed which has a strong evidentiary value turned into an underhand deed. Of course this reduces the privilege of the Authentic Deed, so the regulation regarding sanctions for violations in making the Authentic Deed must be strengthened, so that the Notary upholds the nature of prudence and vigilance in carrying out his duties. As well as a lack of understanding of the procedure for reporting losses to Notaries, socialized more clearly.

Keywords: *notary accountability, notary negligence, authentic deed*

Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum Negara yang diberikan hak dan wewenang untuk membuat dokumen Negara atau Akta yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan pengakuan dan

keabsahan hukum. Seorang Notaris tidak dapat menolak suatu permohonan pembuatan Akta dan dapat dituntut jika menolak tanpa alasan yang jelas sebagaimana kode etik jabatannya sebagai Notaris. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan studi penelitian pendekatan kasus sengketa dalam Putusan Nomor 2604 K/Pdt/2019 tentang Pertanggungjawaban Notaris Atas Kelalaiannya dalam membuat Akta Autentik yang terjadi di Banjarmasin, seorang Notaris dinilai telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebab melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa Notaris berkewajiban untuk menarik/mencoret/menghapus Akta yang telah mengakibatkan kerugian dalam perjanjian tersebut. Kesimpulan atas Kelalaian yang ditimbulkan oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya mengakibatkan Akta Autentik yang memiliki nilai pembuktian yang kuat berubah menjadi Akta dibawah tangan. Tentunya hal ini mengurangi keistimewaan dari Akta Autentik, maka seharusnya pengaturan mengenai sanksi atas pelanggaran dalam membuat Akta Autentik harus diperkuat, agar Notaris menjunjung tinggi sifat kehati-hatian dan kewaspadaan dalam menjalankan tugasnya. Serta pemahaman yang kurang mengenai prosedur laporan kerugian terhadap Notaris disosialisasikan secara lebih jelas.

Kata Kunci : pertanggungjawaban notaris, kelalaian notaris, akta autentik

PENDAHULUAN

Notaris merupakan profesi yang dianggap setara dengan pejabat umum Negara yang diberikan hak dan wewenang untuk membuat dokumen Negara atau Akta yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan pengakuan dan keabsahan hukum. Seorang Notaris tidak dapat menolak suatu permohonan pembuatan Akta dan dapat dituntut jika menolak tanpa alasan yang jelas sebagaimana kode etik jabatannya sebagai Notaris.

Sebagai Pejabat Umum yang bertugas dalam membuat Akta, tentu saja ada kalanya terjadi masalah hukum yang bersumber dari akta yang dibuatnya, apakah dikarenakan lalai dalam menjalankannya atau hal lainnya. Satu kalimat saja yang salah dalam suatu Akta Autentik bisa menimbulkan kasus pidana maupun kasus perdata. Seperti pada kasus yang terjadi di Banjarmasin, seorang Notaris melakukan perubahan terhadap Akta Pendirian terhadap Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap/CV*) yang dalam Akta Notaris tersebut disebutkan bahwa para penghadap seluruhnya hadir dihadapan Notaris dan menyetujui perubahan atas Akta tersebut.

Namun, hal itu ternyata dibantah oleh salah satu Pihak dengan alasan tidak pernah hadir untuk menyetujui dan tidak pernah menandatangani Akta perubahan yang dilakukan yaitu terhadap Akta Nomor 02 Tanggal 2 Tahun 2008 sehingga Penggugat mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Notaris dianggap telah melanggar Pasal 16 Ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Ketika terjadi Perbuatan Melawan Hukum, Notaris harus bertanggung jawab atas kesalahannya berdasarkan sifat pelanggaran yang dilakukannya. Selain itu, sanksi yang dibebankan disesuaikan dengan dampak hukum yang ditimbulkan.

Kesalahan yang dilakukan notaris dapat dianggap sebagai malpraktek (*negligence*) atau kelalaian akibat kurangnya pengetahuan aplikatif dan/atau kurangnya pengalaman dengan konsekuensi sanksi administrasi, perdata atau etik. Namun dapat juga membawa konsekuensi pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila memenuhi syarat-syarat pemidanaan tersebut diatas atas dasar

kecurangan yang sengaja dilakukan Notaris. Sebab Notaris harus jujur, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum¹.

Menurut Kie (2007), beberapa kelalaian dalam pembuatan Akta adalah karena adanya kebiasaan di kalangan Notaris yang tidak lagi membaca Aktanya sehingga Akta itu menjadi Akta di bawah tangan². Hal ini disebabkan karena banyak Notaris yang membiarkan para penghadap memberikan tanda tangan atas Akta dengan hanya disaksikan oleh asistennya. Namun dalam keterangannya, Notaris menyatakan bahwa ‘telah berhadapan dengan para penghadap’. Ini berarti bahwa pernyataan tersebut perlu diragukan. Padahal sesungguhnya, setiap aktivitas yang dilakukan Notaris selalu mendapat pengawasan Majelis Pengawas, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Notaris agar tidak membuat kekeliruan dalam pembuatan Akta.

Majelis Pengawas Pusat berfungsi sebagai pelindung masyarakat terhadap tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris. Pengawasan dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan pencegahan atas terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, pengawasan juga dapat melindungi notaris itu sendiri³. Kesalahan dalam pembuatan Akta juga dapat disebabkan oleh pemahaman yang kurang dari Notaris untuk asistennya serta disebabkan oleh adanya asas kepercayaan yang berlebihan antara pembuat Akta dengan Notaris. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pertimbangan hukum yang dilakukan hakim dalam membuat Putusan Nomor 2604 K/Pdt/2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum normatif melalui kajian kepustakaan yang didukung oleh wawancara. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Sunggono (2012) adalah penelitian deskriptif analitis penelitian yang akan memberikan gambaran secara sistematis dan terperinci tentang permasalahan yang akan diteliti⁴. Analisis dimaksudkan adalah untuk mengidentifikasi fakta yang ada (berdasarkan data primer dan sekunder) untuk kemudian dianalisis secara cermat untuk menjawab permasalahan. Data-data yang dikumpulkan, baik dari narasumber maupun dokumen yang diperoleh secara lengkap (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2604 K/Pdt/2019 tentang Pertanggungjawaban Notaris Atas Kelalaiannya dalam membuat Akta Autentik; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris), selanjutnya dianalisis untuk kemudian menarik kesimpulan secara deduktif.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menerapkan analisis terhadap sekumpulan data yang diperoleh secara sistematis untuk memperoleh suatu keadaan/kejadian atas apa yang diteliti. Bahan hukum yang dijadikan kajian dalam penelitian ini diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian. Hasil klasifikasi bahan hukum tersebut selanjutnya disistematisasikan untuk kemudian di analisis dan disimpulkan untuk mendapatkan jawaban penelitian ini. Hasil analisis menjadi dasar dalam pengambilan kesimpulan.

¹ S Sofyan, “Notaris Bukan Tukang Jangan Takut Dipanggil Penyidik,” September 9, 2012, [http://medianotaris.com/notaris_bukan_tukang_jangan_takut_dipanggil_penyidik_berita173.html].

² T.T Kie, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktik Notaris* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 2007).

³ K Afifah, “Tanggungjawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya,” *Lex Renaissance* 1, no. 2 (2017): 147–61.

⁴ B Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2012).

DUDUK PERKARA

Tertanggal 10 Maret 2016 surat gugatan diajukan oleh Berlian Mariska Marbun sebagai Persero Komanditer atau yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Register Perkara Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Bjm. Adapun gugatan tersebut untuk melawan Raden Roro Suryo Probowati, S.H, sebagai Persero Pengurus atau yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, Asharuddin Marbun sebagai Persero Pengurus atau yang selanjutnya disebut Tergugat II, dan Herminda Br. Ginting, S.H., Notaris di Banjarmasin yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

Adapun isi gugatan Penggugat mengenai Legalitas Akta Notaris bagi pendirian dan perubahan CV. PUTRA JAYA. Bahwa sebelumnya berdasarkan Akta Notaris Bertha Suriati Halauw Halim, SH., Nomor 13 tanggal 8 Pebruari 1995, telah didirikan CV. PUTRA JAYA yang mana dalam Akta tersebut dirumuskan beberapa hal didalamnya, yaitu Modal perusahaan berupa uang tunai yang jumlahnya dikreditir dalam buku-buku perseroan, selain uang tunai juga dapat berupa tenaga, kecakapan serta kerajinan. Para persero meliputi Asharuddin Marbun (Tergugat II) sebagai Persero Pengurus dan Marta Situmorang dan Berlian Mariska Marbun (Penggugat) sebagai Persero Komanditer. Tentang keluar masuknya persero harus ada persetujuan para persero, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 yang menyebutkan bahwa masing-masing persero hanya dapat melepaskan atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan dengan persetujuan persero lainnya, demikian pula untuk penerimaan persero baru.

Kemudian Akta tersebut telah diubah dengan Akta Notaris Joni, SH., Nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008. Dalam Akta dilakukan perubahan bahwa Maria Situmorang selaku persero komanditer telah keluar dari CV. PUTRA JAYA. Persero pengurus adalah Asharuddin Marbun (Tergugat II) dan sebagai persero komanditer adalah Berlian Mariska Marbun (Penggugat). Selanjutnya diubah kembali dengan Akta Notaris Herminda Br. Ginting, SH., Nomor 02 tanggal 2 Desember 2008 atau yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa, yaitu tentang masuk dan keluar serta perubahan anggaran dasar CV. PUTRA JAYA. Adapun perubahan yang dilakukan antara lain: Asharuddin Marbun (Tergugat II) selaku persero pengurus telah keluar dari CV. PUTRA JAYA. Almarhum Marulam Marbun dan Raden Roro Suryo Probowati, SH, (Tergugat I) masuk menjadi persero pengurus dengan kewajiban memasukkan modal (uang tunai) ke dalam perseroan sebanyak yang akan dikreditir dalam buku-buku perseroan. Dan Perseroan komanditer adalah Berlian Mariska Marbun (Penggugat).

Pada perubahan terakhir, Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Tergugat III tersebut menyebutkan bahwa yang hadir dihadapannya adalah Berlian Mariska Marbun sebagai Persero Komanditer (Penggugat), Asharuddin Marbun sebagai Persero Pengurus (Tergugat II), Almarhum Marulam Marbun sebagai Persero Pengurus yang akan menggantikan Asharuddin Marbun, dan Raden Roro Suryo Probowati sebagai Persero Pengurus yang akan menggantikan Asharuddin Marbun (Tergugat I). Selanjutnya keempat orang tersebut diuraikan sebagai para pihak yang menyatakan keinginan-keinginannya untuk dituangkan dalam Akta Tergugat III dan menandatangani Akta tersebut.

Namun Penggugat menyangkal dengan keras tindakan Tergugat III yang menyebutkan Penggugat dalam Aktanya tersebut. Penggugat juga membantah secara tegas dengan memungkirkan penyebutan dari keberadaan Penggugat baik sebagai penghadap maupun sebagai penandatanganan dalam Objek Sengketa. Maka Objek Sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat III harus dinyatakan batal demi hukum. Adapun yang menjadi pokok/hal tertentu dalam Objek Sengketa ini adalah persetujuan terhadap keluar dan masuknya persero. Tanpa adanya persetujuan seluruh persero

maka tidak dapat dilaksanakan keluar dan/atau masuknya persero ke dalam CV. PUTRA JAYA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Akta Notaris Bertha Suriati Halauw Halim, SH., Nomor 13 Tanggal 8 Februari 1995.

Kemudian didalam Permohonan Provisi, Penggugat menyatakan bahwa mengingat gugatannya berdasarkan kepada tidak dipenuhinya peraturan hukum yang berlaku terkait pembuatan Objek Sengketa tersebut, maka patut dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim untuk menyatakan melarang Tergugat I bertindak untuk dan atas nama CV. PUTRA JAYA dalam kapasitasnya sebagai Wakil Direktur dan/atau sebagai Persero Pengurus. Dan memohon untuk menetapkan Penggugat berwenang untuk dan atas nama CV. PUTRA JAYA dalam mengurus dan/atau menjalankan aktivitas CV. PUTRA JAYA agar tidak terjadi kekosongan pengurus.

Terhadap gugatan yang ditujukan atas Perubahan Akta Pendirian CV. PUTRA JAYA kepada Tergugat III selaku Pejabat Notaris, maka Tergugat III juga telah mengajukan eksepsi/jawaban yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat III menerima Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (yang selanjutnya disebut dengan KTP) atas nama Penggugat dari Almarhum Marulam Marbun untuk kelengkapan persyaratan dapat dilaksanakannya perubahan Akta CV. Putra Jaya tersebut. Namun Tergugat III tidak mengajukan bukti lain dalam persidangan sehingga jika hanya berpedoman pada bukti Fotocopy KTP atas nama Penggugat dari Almarhum Marulam Marbun, maka hal ini tentunya telah mengurangi kewajiban dari persyaratan yang telah dituangkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memutuskan untuk Mengabulkan tuntutan provisi point 2 Penggugat sepanjang untuk kepentingan pencairan gaji, untuk pembayaran gaji karyawan, untuk pembayaran listrik, pembayaran Air CV. PUTRA JAYA dan pembayaran operasional Perusahaan lainnya. Menetapkan:

1. Penggugat berwenang bertindak untuk dan atas nama CV. PUTRA JAYA dalam mengurus dan/atau menjalankan aktifitas CV. PUTRA JAYA sepanjang untuk kepentingan pencairan gaji untuk pembayaran gaji karyawan, untuk pembayaran listrik, pembayaran air CV. PUTRA JAYA dan pembayaran operasional Perusahaan lainnya.
2. Menyatakan batal dan/atau batal demi hukum Akta Notaris Herminda Br. Ginting, S.H., Nomor 02, tanggal 2 Desember 2008, karena cacat hukum yaitu tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40, *jo.* Pasal 16 Ayat (9), Pasal 41 dan Pasal 44 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dimana isi dan tandatangan dipungkiri Penggugat, dan/atau tidak memenuhi syarat subjektif dan/atau syarat objektif yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata; serta Menghukum Tergugat III untuk menarik/mencoret/menghapus Akta Notaris Herminda Br. Ginting, S.H., Nomor 02, tanggal 2 Desember 2008, dari minuta/ daftar buku/ register yang digunakannya untuk itu.
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan kepada Penggugat segala penguasaan dan/atau kewenangan terkait rekening-rekening bank dari CV.PUTRA JAYA yang berada dalam penguasaan Tergugat I.
4. Menghukum Para Tergugat masing-masing untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas kelengahan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini.

Keputusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak dapat diterima oleh Tergugat I, Sehingga pada tanggal 8 Desember 2016 Tergugat (Pemanding) mengajukan

Permohonan Banding dengan nomor register 97/PDT/2016/PT BJM, yang dalam eksepsi menyatakan bahwa adanya *error in persona* karena Penggugat kurang pihak, *error in persona* karena Tergugat *diskualifikasi in person*, Gugatan Penggugat kabur (*exception obscur libel*), *exception non adimpleti contractus*, *exception litis pendentis*. Adapun pada Tingkat Banding, Majelis Hakim telah memutuskan untuk Menerima permohonan banding dari Pemanding yang semula Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Bjm. Tanggal 6 Oktober 2016. Kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk:

1. Menolak gugatan Provisi dan Penggugat; Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4. Menghukum Terbanding yang semula Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2017 Pemohon Kasasi I atau yang semula adalah Tergugat II mengajukan permohonan kasasi dengan nomor register 2604 K/Pdt/2019, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan menguatkan Majelis Hakim Negeri Banjarmasin, begitu juga pada tanggal 24 Maret 2017 Pemohon Kasasi II atau yang semula adalah Penggugat mengajukan Permohonan Kasasi yang pada pokoknya meminta menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin, maka Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memutuskan untuk:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 97/PDT/2016/PT BJM, tanggal 16 Februari 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Bjm., tanggal 6 Oktober 2016.
2. Mengabulkan tuntutan provisi point 2 Penggugat sepanjang untuk kepentingan pencairan gaji, untuk pembayaran gaji karyawan, untuk pembayaran listrik, pembayaran air CV. PUTRA JAYA dan pembayaran operasional perusahaan lainnya.
3. Menetapkan Penggugat berwenang bertindak untuk dan atas nama CV. PUTRA JAYA dalam mengurus dan/atau menjalankan aktifitas CV. PUTRA JAYA sepanjang untuk kepentingan pencairan gaji untuk pembayaran gaji karyawan, untuk pembayaran listrik, pembayaran air CV. PUTRA JAYA dan pembayaran operasional perusahaan lainnya.
4. Menyatakan batal dan/atau batal demi hukum Akta Notaris Herminda Br. Ginting, S.H., Nomor 02, tanggal 2 Desember 2008, karena cacat hukum, yaitu tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 44 *juncto* Pasal 16 Ayat (9), Pasal 41 dan Pasal 44 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dimana isi dan tanda tangan dipungkiri Penggugat, dan/ atau tidak memenuhi syarat subjektif dan/atau syarat objektif yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
5. Menghukum Tergugat III untuk menarik/mencoret/menghapus Akta Notaris Herminda Br. Ginting, S.H., Nomor 02 tanggal 2 Desember 2008, dari minuta/daftar buku/register yang digunakan untuk itu.

6. Menghukum Tergugat I untuk membatalkan dan/atau menyerahkan kepada Penggugat segala penguasaan dan/atau kewenangan terkait rekening-rekening bank CV. PUTRA JAYA yang berada dalam penguasaan Tergugat I.

Pada kasus ini, yang menjadi objek sengketa adalah Akta Notaris Pendirian dan Perubahan CV. PUTRA JAYA yang diterbitkan oleh Notaris Herminda Br. Ginting, S.H (Tergugat III) yang bertanggung jawab atas produk hukum yang telah ia terbitkan. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, Pihak Penggugat yang disebutkan dalam Akta tersebut menyatakan tidak pernah menyetujui atau tidak pernah menandatangani Akta tersebut, dan Penggugat merasa dirugikan atas Perubahan Akta yang diterbitkan oleh Tergugat III. Sehingga, Akta tersebut dinilai cacat hukum atau harus dibatalkan. Kemudian, Notaris Herminda (Tergugat III) membenarkan tidak adanya tandatangan langsung dari pihak tersebut, namun telah dikuasakan pada Alm. Marulam Marbun untuk menyetujui Perubahan Akta Pendirian CV. PUTRA JAYA tersebut dan menerima bukti *photocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Penggugat.

Namun, Notaris tersebut tidak dapat membutikan Surat Kuasa yang melimpahkan kuasa dari Penggugat kepada Alm. Marulam Marbun untuk menyetujui Akta tersebut sebab hanya dilakukan dengan Kuasa Lisan, sebagaimana dinyatakan Tergugat I dalam eksepsinya. Memang pada dasarnya tidak tertulis secara jelas dalam UUJN bahwa tidak dibenarkan yang hadir kepada Notaris adalah orang yang datang secara pribadi atau orang yang menerima kuasa. Jika benar telah dikuasakan, maka itu dapat dibuktikan oleh Tergugat III dengan bukti Surat Kuasa dengan identitas yang lengkap.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 38 Ayat (3) huruf a dinyatakan bahwa Badan Akta harus memuat “nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili”. Maka dimungkinkan bagi Para Penghadap yang hadir tersebut merupakan orang yang menerima Kuasa. Hanya saja, seharusnya jika benar telah dikuasakan dapat dibuktikan oleh Tergugat III dengan bukti Surat Kuasa dengan identitas yang lengkap. Maka, karena ketentuan dalam pembuatan Akta tersebut tidak terpenuhi seluruhnya dalam hal ini Notaris dinilai telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Karena pada dasarnya seorang Notaris mempunyai kewajiban serta tanggungjawab atas Akta yang diterbitkannya serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Oleh karena itu, Notaris harus menjamin bahwa Akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan Akta tersebut⁵.

Unsur yang telah dilanggar oleh Tergugat III dalam hal ini adalah unsur adanya kesalahan, yang mana unsur adanya kesalahan itu terbagi 2 (dua) yaitu terjadi karena adanya kesengajaan atau karena kelalaian. “Kesengajaan artinya perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan akan merugikan orang lain, sedangkan kelalaian artinya ada perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang harusnya dilakukan, akibat ketidak hati-hatiannya menimbulkan kerugian bagi orang lain.”⁶ Sehingga Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat III terjadi akibat adanya unsur kesalahan akibat kelalaiannya.

Adapun tanggungjawab yang harus dilakukan Tergugat III yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah menarik atau mencoret atau menghapus Akta Notaris Herminda Br. Ginting, S.H., Nomor 02, tanggal 2 Desember 2008, dari minuta atau daftar buku atau register yang

⁵ L Herlina, “Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta,” *Jurnal Hukum: Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, 2016.

⁶Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.73

digunakannya untuk itu. Dan Para Tergugat diharuskan untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas kelengahan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara tersebut.

PEMBAHASAN

Akta autentik yang dibuat Notaris merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh dan penandatanganannya dilakukan dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang⁷. Ini berarti bahwa setiap akta yang dibuat notaris, harus terlebih dahulu ditanda tangani oleh setiap orang yang disebutkan dalam akta tersebut. Oleh karena itu, Notaris mempunyai kewajiban serta tanggungjawab atas Akta yang diterbitkannya serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Oleh karena itu, Notaris harus menjamin bahwa Akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan Akta tersebut⁸.

Jika pembuatan Akta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan Notaris tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum. Sebab, pembuatan Akta tidak hanya semata-mata untuk mengikatkan perjanjian antara para pihak, melainkan juga harus mempertimbangkan isi dari Akta tersebut agar tidak ada upaya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Suatu perbuatan yang dikategorikan melawan hukum atau melanggar hukum harus melingkupi beberapa unsur-unsur (Rahendra & Aprilia, 2021) yaitu: 1) Adanya suatu perbuatan; 2) Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*); 3) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian; 4) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; dan 5) Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal⁹. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, seseorang yang atas perbuatannya dinilai telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus mampu bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Tanggungjawab Notaris adalah tanggungjawab secara perdata terhadap Akta yang dibuatnya. Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil atas Akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum memiliki jangkauan yang luas sehingga apabila terdapat unsur merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas maka dapat termasuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum. Kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan akibat perbuatan lain¹⁰.

Unsur yang telah dilanggar oleh Tergugat III dalam hal ini adalah unsur adanya kesalahan, yang mana unsur adanya kesalahan itu terbagi 2 (dua) yaitu terjadi karena adanya kesengajaan atau karena kelalaian. Kesengajaan artinya perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan akan merugikan orang lain, sedangkan kelalaian artinya ada perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang harusnya dilakukan,

⁷ Afifah, "Tanggungjawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya."

⁸ Herlina, "Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta."

⁹ M.F Rahendra-Lubis and D Aprilia, "Perbuatan Melawan Hukum Menguasai Tanah Hak Milik Orang Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3302 K/Pdt/2018)," *Jurnal Hukum Kaidah* 20, No. 2 (2021).

¹⁰ R Agustina et al., *Hukum Perikatan (Law of Obligation)* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).

akibat ketidak hati-hatiannya menimbulkan kerugian bagi orang lain¹¹. Sehingga Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat III terjadi akibat adanya unsur kesalahan akibat kelalaiannya. Adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum bersifat kumulatif yang artinya semua unsur harus dipenuhi secara keseluruhan, artinya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidaklah suatu perbuatan itu dapat dikatakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum¹².

Selanjutnya dalam hal upaya hukum yang dilakukan dalam proses peradilan, seharusnya dapat dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Majelis Pengawas Notaris yang berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran Jabatan Notaris dan kode etik sebab berkaitan langsung dengan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Dan seorang Notaris juga harus memahami ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai isi perjanjian untuk perseroan.

Status pesero sebagai pesero pengurus harus dinyatakan dalam perjanjian perseroan dan disebutkan dalam Akta pendirian CV., sebab jika tidak maka semua pesero akan dianggap sebagai pesero yang berhak melakukan pengurusan dan mewakili perseroan dengan pihak ketiga. Pada Pasal 19 jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang *jo*. Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena di Indonesia CV dianggap sebagai suatu perjanjian, maka untuk dapat mengikat para pihak yang membuatnya perjanjian harus dibuat secara sah, dan dalam hal ini berlaku pula dalam perjanjian pendirian perusahaan yang berbentuk CV., sehingga setiap perubahan dalam perjanjian yang telah dibuat harus mendapatkan persetujuan dari semua pihak, dalam hal ini semua pesero.

Adapun tanggungjawab yang harus dilakukan Tergugat III yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah menarik atau mencoret atau menghapus Akta Notaris Herminda Br. Ginting, S.H., Nomor 02, tanggal 2 Desember 2008, dari minuta atau daftar buku atau register yang digunakannya untuk itu. Dan Para Tergugat diharuskan untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas kelengahan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara tersebut. Dari putusan Majelis Hakim tersebut, terlihat bahwa tanggungjawab yang harus dilakukan Tergugat III yang telah lalai dalam menjalankan tugasnya terlalu ringan dan tidak memberikan peningkatan untuk menjunjung sikap kehati-hatian dan kewaspadaan.

Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, jika terjadi kesalahan (baik disengaja maupun karena kelalaiannya) sehingga mengakibatkan kerugian yang diderita orang lain (akibat dibuatnya akta), maka Notaris dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum¹³. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum di dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Pada dasarnya pengaturan mengenai sanksi untuk Notaris tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, melainkan juga telah diatur didalam Kode Etik Notaris. Bentuk-bentuk sanksi tersebut hanya mengatur tentang sanksi perdata dan administratif. Adapun sanksi pidana karena tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka sanksi pidana akan dikenakan jika Notaris dalam

¹¹ M Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).

¹² T Noor, R Br-Hasibuan, and Z.S Halawa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)," *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 7 (2019).

¹³ Afifah, "Tanggungjawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya."

menjalankan tugas jabatannya telah memenuhi unsur-unsur delik tertentu suatu tindak pidana berdasarkan KUHP.

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak karena dianggap merugikan kepentingannya. Afifah (2017) menyebutkan bahwa beberapa alasan yang digunakan untuk mempermasalahkan akta yang dibuat Notaris adalah tidak sesuai bentuk akta, pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta otentik tersebut ditemukan keterangan palsu¹⁴.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa faktor-faktor yang terkadang memungkinkan Notaris melakukan kelalaian adalah adanya 'rayuan' dari klien itu sendiri yang meminta langsung kepada Notaris untuk melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya, namun hal itu akan membahayakan pihak lain dan juga Notaris itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai Notaris harus mempunyai sifat kehati-hatian dan kewaspadaan yang tinggi. Adanya faktor-faktor tersebut maka dapat dimungkinkan jika latar belakang terjadinya kelalaian yang telah dilakukan oleh Notaris Herminda/Tergugat III dalam Perkara ini didasari atas salah satu faktor-faktor tersebut.

Menurut analisis terhadap ketentuan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi kepada Notaris dalam sanksi perdata kurang relevan dan mengakibatkan berkurangnya keistimewaan Akta Autentik dari alat bukti yang sempurna menjadi Akta dibawah tangan yang tidak mempunyai nilai bukti yang kuat¹⁵. Padahal, jika dilihat kembali mengenai kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris yang dapat menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang kepada Majelis Pengawas Notaris, tentunya dapat lebih mempertegas penegakan hukum bagi segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Jika sanksi perdata yang ditetapkan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran hanya berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, tentunya tidak cukup untuk memberikan efek jera kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya sifat kehati-hatian dan kewaspadaan.

Jika ketentuan tersebut tidak dipertegas kembali maka kerugian dan permasalahan yang sama akan tetap terulang kembali¹⁶. Sehingga kepastian hukum terhadap perlindungan Akta Autentik dinilai kurang menjamin kepastian hukum itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan mengenai sanksi-sanksi seperti sanksi teguran, pemberhentian sementara untuk tidak membuat atau menerbitkan Akta Autentik sebagai bentuk hukuman¹⁷ yang nantinya diharapkan dapat menjadikan seorang Notaris lebih berhati-hati dalam membuat Akta Autentik yang telah mempunyai syarat dan ketentuan dalam membuatnya.

Pengaturan mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris belum sepenuhnya dapat melindungi Para Pihak maupun Notaris itu sendiri. Sebab tidak dijelaskan secara rinci mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris yang telah lalai dalam menjalankan tugasnya. Tentunya sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan bukti yang sempurna, seharusnya

¹⁴ Afifah.

¹⁵ A.P Suhardini, Imanudin, and Sukarmi, "Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (n.d.); Made Ciria Angga Mahendra, "Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta yang Dibuat Notaris," *Acta Comitatus* 4, no. 2 (July 19, 2019): 227, <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p06>.

¹⁶ Suhardini, Imanudin, and Sukarmi, "Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik."

¹⁷ Ahda Budiansyah, "Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta dan Protokol Notaris," *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2016): 20.

mempunyai kepastian hukum yang lebih tegas, melalui adanya sanksi teguran yang diberikan akibat kelalaiannya dalam menjalankan amanah Pasal 16 Ayat (1) huruf m ataupun penjelasan yang lebih rinci mengenai bentuk-bentuk sanksi yang disebutkan dalam Pasal 11.

Jika dilihat dari peraturan yang saat ini telah berlaku, sanksi terberat yang dapat dijatuhkan kepada seorang Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang pada dasarnya tidak berpengaruh apapun kepada jabatan, tugas, dan kewenangannya¹⁸. Artinya apabila Notaris tersebut dinyatakan telah diberhentikan dengan tidak hormat dari perkumpulan tersebut, Jabatannya sebagai seorang Notaris tetap melekat dan tetap dapat melakukan tugasnya seperti biasa tanpa adanya sanksi yang lebih tegas. Kemudian, putusan pengadilan yang pada akhirnya hanya membatalkan Akta Autentik tentunya tidak akan memperkecil angka kesalahan maupun kelalaian yang akan timbul pada kasus/perkara lainnya. Sebab tidak ada sanksi khusus yang dapat menjadikan Notaris sebagai Pejabat Umum mempunyai sifat kewaspadaan yang tinggi untuk menjamin kepastian hukum dari Produk Hukum yang dikeluarkannya.

Beberapa hal yang dapat dilakukan Notaris untuk meminimalisir kesalahan didalam pembuatan Akta Autentik diantaranya mengedepankan sikap ketelitian dalam pengetikan¹⁹, melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat kelengkapan lainnya²⁰, memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada agar tidak melanggar atau bertentangan, serta mengedepankan sikap kewaspadaan yang akan menimbulkan kerugian bagi para penghadap, pihak lain, maupun Notaris itu sendiri²¹.

Kurangnya pemahaman dari masyarakat untuk menyikapi kerugian yang dirasakan akibat dari Akta yang dikeluarkan oleh Notaris tentunya menjadi faktor banyaknya pembatalan Akta Autentik secara sepihak yang menyebabkan Akta Autentik menjadi Akta di bawah tangan dengan mudah. Artinya bahwa akta yang dibuat notaris mengalami kemunduran, atau penurunan mutu, posisi akta menjadi lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, yang sebelumnya adalah akta autentik lengkap dan sempurna yang tidak perlu dibuktikan, akibat terdegradasi akta menjadi permulaan pembuktian atau alat bukti yang belum dapat membuktikan apa-apa²².

Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar atau tidak dilakukan dengan prosedur yang ada, dalam hal ini akta tidak dibacakan oleh Notaris melainkan dilakukan oleh staf Notaris²³. Tentunya jika dilakukan sesuai dengan prosedur, dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian yang dirasakan oleh masyarakat akibat kelalaian maupun kesengajaan dari Notaris itu sendiri.

¹⁸ D Andriani, L.L Cahyani, and F Wisnaeni, "Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan AKta Dalam Persekutuan Perdana Notaris," *Notarius* 14, no. 1 (2021).

¹⁹ N Juwita, "Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan," *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya* 2, no. 2 (2013).

²⁰ Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya and A.A. Andi Prajitno, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Pengganti," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 23, no. 2 (2018).

²¹ Suhardini, Imanudin, and Sukarmi, "Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik."

²² Muhammad Alfatah, Anne Gunawati, and Wira Pranciska, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan," *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 3, no. 1 (2017): 12.

²³ Alfatah, Gunawati, and Pranciska.

Padahal jika kita menyimak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 51 ayat: (1) menyebutkan bahwa Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani dan ayat (2) menyatakan bahwa Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan.

Akta Notaris batal atau batal demi hukum atau mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan, sehingga bersifat pasif. Oleh karena itu, Adjie (2011) menyatakan bahwa Kebatalan tersebut bersifat pasif, artinya tanpa ada tindakan aktif atau upaya apapun para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka akan batal atau batal demi hukum karena secara serta merta ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi²⁴. Namun, sekalipun Pembatalan yang terjadi bersifat aktif, karena syarat-syarat perjanjian telah terpenuhi, tetapi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut berkehendak agar perjanjian yang dibuat tersebut tidak mengikat dirinya lagi dengan alasan tertentu, baik atas dasar kesepakatan atau dengan mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan umum, misalnya para pihak telah sepakat untuk membatalkan Akta yang pernah dibuatnya, atau diketahui adanya aspek formal Akta yang tidak dipenuhi yang tidak diketahui sebelumnya, dan para pihak ingin membatalkannya.

Penjelasan umum dalam UUJN menyebutkan bahwa suatu akta otentik pada dasarnya berisi kebenaran formal berdasarkan tentang apa yang telah diterangkan atau diberikan oleh para pihak kepada notaris. Dalam hal ini notaris mempunyai kewajiban untuk menuangkan ke dalam akta yang berisikan keinginan para pihak, jadi apa yang tertuang didalam akta tersebut benar-benar telah dimengerti dan sesuai dengan keinginan atau kehendak dari para pihak yaitu dengan cara membacakan isi dari akta tersebut sehingga isi dari akta notaris itu menjadi lebih jelas dan juga memberikan ruang kepada informasi-informasi dan juga ruang terhadap aturan hukum yang berlaku bagi para pihak dalam melakukan tanda tangan akta²⁵. Oleh karena itu para pihak bisa menentukan secara bebas apakah menyetujui atau tidak menyetujui dari isi akta notaris tersebut yang akan ditandatangani oleh para pihak.

PENUTUP

Kelalaian Notaris yang menyebabkan produk hukum yang dikeluarkan cacat hukum dan harus dibatalkan dan/atau batal demi hukum tentunya harus dipertanggungjawabkan oleh Notaris akibat dari terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum. Tanggungjawab yang diberikan oleh Notaris kepada kliennya yaitu berupa ganti kerugian sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN. Bentuk-bentuk sanksi yang telah ditetapkan didalam Pasal 16 Ayat (9) apabila Notaris melanggar ketentuan belum sepenuhnya mengatur tentang upaya serta bagaimana pertanggungjawaban Notaris apabila terdapat cacat hukum akibat dari produk hukum yang dibuatnya. Sebab dalam Pasal tersebut hanya menyebutkan bentuk-bentuk sanksi yang akan diterima oleh Notaris tanpa dijelaskan secara rinci makna dari bentuk-bentuk sanksi tersebut. Pertimbangan hakim pada tingkat Pengadilan Mahkamah

²⁴ Wibby Yuda Prakoso and Gunarto, "Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai," *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017).

²⁵ I Wayan Paramarta Jaya, Hanif Nur Widhiyanti, and Siti Noer Endah, "Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan Dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik," *Rechtidee* 12, no. 2 (2017).

Agung tentunya telah sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, serta telah dipertimbangkan juga dengan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, K. "Tanggungjawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya." *Lex Renaissance* 1, no. 2 (2017): 147–61.
- Agustina, R, Suharnoko, H Nieuwenhuis, and Jaap Hijma. *Hukum Perikatan (Law of Obligation)*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Alfatah, Muhammad, Anne Gunawati, and Wira Pranciska. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan." *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 3, no. 1 (2017): 12.
- Andriani, D, L.L Cahyani, and F Wisnaeni. "Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Notaris Terhadap Kesalahan Pembuatan AKta Dalam Persekutuan Perdana Notaris." *Notarius* 14, no. 1 (2021).
- Budiansyah, Ahda. "TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA DAN PROTOKOL NOTARIS." *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2016): 20.
- Fuady, M. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Herlina, L. "Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta." *Jurnal Hukum: Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, 2016.
- Jaya, I Wayan Paramarta, Hanif Nur Widhiyanti, and Siti Noer Endah. "Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan Dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik." *Rechtidee* 12, no. 2 (2017).
- Juwita, N. "Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan." *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya* 2, no. 2 (2013).
- Kie, T.T. *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktik Notaris*. Jakarta: Ikhtiar Baru, 2007.
- Mahendra, Made Ciria Angga. "Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik pada Akta yang Dibuat Notaris." *Acta Comitatus* 4, no. 2 (July 19, 2019): 227. <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i02.p06>.
- Noor, T, R Br-Hasibuan, and Z.S Halawa. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)." *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 7 (2019).
- Prakoso, Wibby Yuda, and Gunarto. "Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai." *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017).
- Rahendra-Lubis, M.F, and D Aprilya. "Perbuatan Melawan Hukum Menguasai Tanah Hak Milik Orang Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3302 K/Pdt/2018)." *Jurnal Hukum Kaidah* 20, no. 2 (2021).
- Sofyan, S. "Notaris Bukan Tukang Jangan Takut Dipanggil Penyidik," September 9, 2012. [http://medianotaris.com/notaris_bukan_tukang_jangan_takut_dipanggil_penyidik_berita173.html].
- Suhardini, A.P, Imanudin, and Sukarmi. "Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik." *Jurnal Akta* 5, no. 1 (n.d.).
- Sunggono, B. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga, and A.A. Andi Prajitno. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Pengganti." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 23, no. 2 (2018).